

**PERAN GANDA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI KHI DAN PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM (STUDY KASUS KELURAHAN KANTIN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**Devi Syarah Batubara
Nim: 2210100021**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**PERAN GANDA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA
DITINJAU DARI KHI DAN PRESPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM (STUDY KASUS KELURAHAN KANTIN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

**Oleh
Devi Syarah Batubara
Nim: 2210100021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T. A 2026**

**PERAN GANDA ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
KHI DAN PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDY KASUS
KELURAHAN KANTIN KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA)**



Skripsi

Diajukan sebagai syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh

Devi Syarah Batubara

Nim : 2210100021

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M. Ag

NIP. 197208272000032002

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H

NIP.199304112020121003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T. A 2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Judul : Skripsi
Nama : Devi Syarah Batubara

Padangsidimpuan, 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi
dari Devi Syarah Batubara berjudul **"Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari KHI dan
Aspek Sosiologi Hukum (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara)"**
maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk
mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 197208272000032002

PEMBIMBING II

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 199304112020121003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ya bertanda tangan di bawah ini :

ma : Devi Syarah Batubara

M : 2210100021

cultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

dul Skripsi : Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari KHI dan Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpun Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil ya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau erbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata tulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat ayimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana antum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dary Padangsidimpun yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai gan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpun, 22 - Juni - 2026



Devi Syarah
arah Batubara
10100021

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Syarah Batubara

NIM : 2210100021

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga ditinjau dari KHI dan Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 22 Juni 2026





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Devi Syarah Batubara
NIM : 2210100021
Judul Skripsi : Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari KHI dan Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara)

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP. 19930411 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Juni 2026
Pukul	: 08.30 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai	: 84, 25 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK)	: 3,80 (Tiga Koma Delapan Puluh)
Predikat	: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: **123** /Un.28/D/PP.00.9 / 06 /2026

Judul Skripsi : Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari KHI dan Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara)

Nama : Devi Syarah Batubara

NIM : 2210100021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 22 juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Ahmatijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Nama : Devi Syarah Batubara

NIM : 2210100021

Judul Skripsi : Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari KHI

Pasal 83 dan Sosiologi Hukum (Study Kasus Kelurahan

Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya keterlibatan isteri dalam kegiatan ekonomi keluarga yang menyebabkan munculnya peran ganda, yaitu sebagai pengelola rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagaimana fenomena tersebut dipahami dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara, menganalisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta mengkajinya dari perspektif sosiologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 52 dengan profesi yang berbeda-beda. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin merupakan fenomena sosial yang nyata dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Faktor utama yang mendorong isteri bekerja adalah kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun terdapat pula faktor aktualisasi diri dan keinginan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, praktik peran ganda isteri tidak bertentangan dengan KHI. Sebab, KHI dalam Pasal 85-97 dan Pasal 45-52 secara implisit memberi peluang untuk ikut terlibat memenuhi nafkah dalam keluarga, dan ini tidak bertentangan Maqasid Syari'ah. Sementara itu, dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum normatif dan realitas sosial. Peran ganda isteri telah menjadi *living law* yang diterima masyarakat sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan tuntutan ekonomi yang berkembang.

Kata Kunci: *Peran Ganda Isteri, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 KHI,*

Sosiologi Hukum, Living Law.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidPapa-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari KHI dan Prespektif Sosiologi Hukum (Study Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga akhir nanti.

Skirpsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, terutama keluarga besar peneliti, khususnya orangtua saya, tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur dan terima kasih yang terdalam dari hati saya kepada kedua orang tua saya, Ayah saya (Hendra Batubara) dan Mama saya (Nurasiah Nasution) yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Untuk Ayah saya (Hendra Batubara) Terima kasih, atas segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir. Ayah telah mengajarkan saya arti ketangguhan, kesabaran, dan tanggung jawab.

Untuk Mama saya (Nurasiah Nasution) terimakasih atas cinta, doa, dan kasih sayang Mama yang senantiasa tercurah untuk saya. Mama adalah sosok

yang mengajarkan saya arti ketulusan, keikhlasan, dan ketekunan. Doa-doa Mama tulus selalu menyertai saya, bahkan hingga saat ini. Saya berharap, skripsi ini bisa menjadi salah satu bentuk bakti saya kepada Mama tak sebanding dengan segala pengorbanan yang Mama berikan. Kepada orangtua saya terima kasih telah menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Skripsi ini adalah buah dari doa, kerja keras, dan dukungan kalian berdua. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Ayah dan Mama dengan pahala yang berlipat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Samper Mulia Harahap, M. Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, Bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag. , sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Adi Putra Sirait, M.H.I., sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dr. Nur Azizah, S. Ag., M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Mardona Siregar, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H, sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, bimbingan, tenaga dan luang waktu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Segenap dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada kalian, kakak dan adikku tersayang, Ira Nurhafifah Batubara dan Yusro Maraganti Yahya Batubara yang telah menjadi sumber kekuatan

dan semangat dalam perjalanan penyusunan skripsi ini. terima kasih atas segala nasihat, dukungan, dan doa yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sosok yang selalu menginspirasi saya untuk terus melangkah, bahkan di saat-saat terberat. Kalian kakak dan adik terbaik yang selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Skripsi ini adalah buah dari doa, dukungan, dan kebersamaan kita sebagai keluarga. Semoga kita selalu bisa saling menguatkan dan menginspirasi dalam setiap langkah kehidupan.

8. Kepada seseorang teman terbaik saya, Nadhira Filzah Maryam sosok teman yang sudah seperti saudara, terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, dan memberi dukungan dan semangat untuk tidak menyerah dalam situasi dan kondisi apapun.
9. Kepada teman terdekat saya, Nur Hidayah. Terimakasih sudah menjadi support sistem terbaik selama proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah di perantauan, terimakasih untuk banyak pelajaran berharganya.
10. Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu
11. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga sampai ketahap ini.

Padangsidempuan, 15 Juni 2026

Peneliti

Devi Syarah Batubara

NIM. 2210100021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dilambangkan dengan tanda dan Sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong atau vokal Panjang.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal Panjang adalah vokal Panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	A	A
يَ	Kasrah dan ya	I	I
وُ	Dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

- Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Teori Sosiologi Hukum	13
1. Hukum Sebagai Produk Sosial	13
2. <i>Living Law</i>	15
B. Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	17
1. Konsep Peran Dalam Ilmu Sosial	17
2. Konflik dan Negoisasi Peran	19
3. Peran Ganda dalam Perspektif Sosiologi.....	22
C. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan lokasi penelitian	27
B. Jenis dan Sifat Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	28

D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	36
A. Temuan Umum	36
B. Temuan Khusus	37
1. Praktik Peran Ganda Isteri di Kelurahan Kantin	37
2. Praktik Peran Ganda Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam	50
3. Praktik Peran Ganda Isteri Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang mengikat antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam telah mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri sebagai manifestasi dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.² Salah satu regulasi yang mengatur hal tersebut di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga umat Islam.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami-isteri. Dalam Pasal 83 disebutkan:

1. Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Isteri bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dengan baik.⁴

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 156-157.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 10

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 83.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”, sedangkan ayat (2) menegaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Ketentuan ini secara normatif menempatkan istri dalam posisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan domestik rumah tangga, dengan penekanan pada peran reproduktif dan pengaturan kebutuhan internal keluarga.

Pasal ini memberikan batasan normatif tentang kewajiban primer seorang isteri dalam rumah tangga yang meliputi aspek ketaatan dan pengelolaan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam mengindikasikan bahwa ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, sehingga seorang isteri tidak wajib menaati suami dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.⁵

Kemudian, dalam pasal tersebut mengatur tanggung jawab isteri mengatur urusan rumah tangga mencakup ruang lingkup yang luas dalam pengelolaan urusan domestik keluarga. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan kebutuhan sehari-hari keluarga, pengaturan urusan dalam rumah, menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, serta mengurus keperluan seluruh anggota

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)

keluarga.⁶

Konsep mengatur rumah tangga ini juga berbeda menurut pandangan beberapa orang. Menurut Agus Hermanto dan Ihda Shofiyatun Nisa', *mengatur rumah tangga* bukan sekadar kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengasuh anak. Mereka menegaskan bahwa konsep mengatur rumah tangga harus dipahami sebagai proses menciptakan ekosistem keluarga yang harmonis dan saling berkeadilan, di mana setiap anggota keluarga memiliki hak, kewajiban, dan peran yang seimbang.⁷

Menurut Zulkarnain Lubis, mengatur rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kedudukan hukum dan sosial antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ia menjelaskan bahwa dalam konteks hukum nasional dan Islam di Indonesia, rumah tangga diatur berdasarkan prinsip kepemimpinan dan pembagian tanggung jawab di mana suami disebut sebagai kepala keluarga, sedangkan istri disebut ibu rumah tangga.

Namun, Zulkarnain menegaskan bahwa istilah tersebut tidak boleh dipahami secara kaku atau diskriminatif. Dalam pandangannya, mengatur rumah tangga bukan berarti suami berkuasa penuh dan istri hanya mengikuti, tetapi mencerminkan adanya tanggung jawab fungsional dan moral yang saling melengkapi. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan kepemimpinan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159-160.

⁷ Agus Hermanto dan Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubâdalah sebagai Kunci Utama," JAKSYA: Jurnal Kajian Syariah dan Hukum Islam 5, no. 1 (2023): 45–47

moral, sementara istri bertanggung jawab terhadap pengelolaan internal rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, dalam praktiknya, kedua peran ini dapat bersifat dinamis dan saling bertukar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesepakatan pasangan.⁸

Konstruksi normatif dalam Pasal 83 KHI tersebut sejatinya berlandaskan pada interpretasi klasik terhadap pembagian peran berbasis gender dalam keluarga Muslim, di mana suami berperan sebagai *qawwam* (pemimpin dan pencari nafkah utama) sementara istri berperan sebagai pengelola urusan domestik dan pengasuh anak.⁹ Hal ini selaras dengan pemahaman terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga dengan konsekuensi kewajiban memberi nafkah, sementara perempuan diharapkan fokus pada pemeliharaan rumah tangga.¹⁰ Paradigma ini kemudian diadopsi dalam rumusan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia.

Namun demikian, realitas social yang berkembang dalam masyarakat Indonesia kontemporer, menunjukkan fenomena yang berbeda dengan konstruksi ideal normatif tersebut. Dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah telah mendorong banyak istri untuk tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga terlibat aktif dalam sektor publik sebagai pencari nafkah tambahan atau

8 Zulkarnain Lubis, "Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di dalam UUP dan KHI," Mahkamah Syar'iyah Aceh (2022), diakses 22 Oktober 2025, <https://ms-aceh.go.id/berita1/artikel/2230-drs-zulkarnain-lubis-mh-analisa-terhadapistilah-kepala-keluarga-dan-ibu-rumah-tangga-di-dalam-uup-dan-khi.html>

9 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248-250

10 Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410-415.

bahkan pencari nafkah utama keluarga.¹¹ Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Padangsidimpuan terus meningkat, mencapai 56,85% pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah.¹²

Faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan peran ganda istri dalam rumah tangga di Indonesia. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan suami sebesar Rp 2,76 juta per bulan untuk menanggung empat anggota keluarga sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.¹³ Penelitian kualitatif di berbagai daerah mengkonfirmasi bahwa pendapatan suami yang kurang memadai dan tingginya biaya hidup menjadi pendorong utama istri turut bekerja mencari nafkah tambahan. Meskipun faktor lain seperti aktualisasi diri dan pengembangan karir juga berperan, namun survei menunjukkan motivasi ekonomi mendominasi 60-70% kasus, sementara aktualisasi diri hanya 30-40% dan lebih banyak pada kelompok berpendidikan tinggi. Kondisi ini bukan pilihan melainkan kebutuhan struktural yang memaksa istri mengambil peran ganda untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁴

Fenomena ini juga ditemukan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara khususnya. Fenomena peran ganda istri menjadi semakin masif seiring dengan

11 Farida Hanum, "Fenomena Pekerja Perempuan: Antara Kebutuhan Ekonomi dan Eksistensi Diri", *Jurnal Sosiologi Pendidikan* Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 145.

12 Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024*

13 "Indonesia Belum Ramah pada Ibu Bekerja," *Kompas*, 2 November 2024, <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-belum-ramah-pada-ibu-bekerja>

14 *Dinamika Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga: Solusi Bertukar Peran dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi dan Sosial*, Pengadilan Agama Batang, 2025, <https://pa-batang.go.id/dinamika-peran-suami-istri-dalam-rumah-tangga-solusi-bertukar-peran-dalam-menghadapi-tantangan-ekonomi-dan-sosial/>

perkembangan ekonomi perkotaan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Banyak istri yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri sipil, pedagang, pengusaha kecil, hingga buruh atau pekerja informal sambil tetap menjalankan kewajiban domestik mereka di rumah.¹⁵

Realitas peran ganda istri ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan sosiologis yang kompleks. Pertama, terdapat ketegangan antara norma hukum yang tertuang dalam Pasal 83 KHI dengan praktik kehidupan rumah tangga kontemporer. Ketika seorang istri bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, bahkan terkadang menjadi tulang punggung keluarga, muncul pertanyaan mengenai relevansi dan aplikabilitas ketentuan yang menempatkan pengelolaan rumah tangga sebagai kewajiban utama istri.¹⁶ Kedua, muncul problematika terkait redistribusi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga ketika istri bekerja, mengingat konstruksi normatif KHI tidak secara eksplisit mengatur mekanisme negosiasi atau pembagian ulang tugas domestik dalam kondisi tersebut.

Hal ini semakin jelas ketika menganalisis implikasi praktis dari ketentuan Pasal 83 KHI. Secara normatif, pasal tersebut mengasumsikan bahwa istri memiliki waktu, tenaga, dan fokus penuh untuk mengurus keperluan rumah tangga sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, istri yang bekerja di luar rumah menghadapi keterbatasan waktu dan energi untuk menjalankan seluruh kewajiban domestik secara optimal. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik internal

¹⁵ Hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Padangsidempuan Utara, September 2024

¹⁶ Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 128- 130

dalam rumah tangga, stres psikologis pada istri, bahkan dapat berujung pada perselisihan yang berkelanjutan antara suami dan istri.¹⁷

Untuk itu, maka perlu dilakukan penelitian bagi peran ganda istri di rumah tangga dengan judul “Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari KHI Pasal 83 dan Sosiologi Hukum (Study Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)” untuk menganalisis secara mendalam gap antara konstruksi normatif yang tertuang dalam Pasal 83 KHI dengan realitas sosiologis peran ganda istri dalam masyarakat kontemporer, serta implikasinya terhadap harmoni dan stabilitas kehidupan rumah tangga Muslim di Indonesia.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah Peran Ganda Istri Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari KHI Pasal 83 dan Sosiologi Hukum (Study Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami pokok masalah dalam proposal ini peneliti menjelaskan beberapa istilah yang di anggap relatif dalam penelitian ini:

1. Peran Ganda

Peran ganda merujuk pada kondisi di mana seorang individu secara bersamaan menjalankan lebih dari satu peran utama dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, peran ganda yang dimaksud

¹⁷ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Rezim Gender di NU: Kontestasi dan Negosiasi Makna”, Jurnal Perempuan Vol. 20, No. 3 (2015), hlm. 89-91.

adalah kondisi seorang isteri yang tidak hanya menjalankan perannya di ranah domestik (rumah tangga), tetapi juga aktif berperan di ranah publik, seperti bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

2. Isteri

Isteri adalah perempuan yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki (suami) berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Dalam penelitian ini, isteri yang dimaksud adalah perempuan yang berstatus menikah dan tinggal dalam satu rumah tangga, serta menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

3. Rumah Tangga

Mengacu pada unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak (jika ada), yang diikat oleh perkawinan sah menurut hukum Islam.¹⁶ Rumah tangga dalam penelitian ini dipahami sebagai lingkungan di mana hak dan kewajiban suami-istri diatur berdasarkan prinsip syariah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

4. KHI Pasal 83

KHI adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Islam, yaitu seperangkat aturan hukum Islam yang dikodifikasikan dan berlaku bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 83 KHI secara khusus mengatur tentang kewajiban isteri terhadap suami dan

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.78.

rumah tangganya. Dalam penelitian ini, Pasal 83 KHI dijadikan sebagai acuan normatif untuk mengukur dan menganalisis pelaksanaan peran isteri dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia.

5. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah pendekatan keilmuan yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana peran ganda isteri dipraktikkan dalam kehidupan nyata masyarakat, serta bagaimana norma-norma sosial dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) berinteraksi dengan ketentuan normatif KHI Pasal 83.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara?
2. Bagaimana praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara di tinjau dari Prespektif Sosiologi Hukum?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda isteri di Kecamatan Padangsidempuan Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara di tinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada semua kalangan pihak yang terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang peran ganda istri dalam rumah tangga.
2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait peran ganda istri dalam rumah tangga, dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengantar untuk mencapai gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu

tugas Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah mengenai gambaran umum pada proposal ini, maka peneliti ini menggambarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini memuat pendahuluan, bab ini merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini dan yang berkaitan dengan KHI dan Sosiologi Hukum.

BAB III Bab ini memaparkan waktu, jenis penelitian yang digunakan, subjek penelitian, sumber data (baik sumber hukum primer maupun sekunder), teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta analisis data. Peneliti menjelaskan dengan rinci metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang valid dan sah.

BAB IV Bab ini merupakan bab yang membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V Bab ini menyajikan kesimpulan, implikasi hasil penelitian, serta

saran-saran yang dapat diambil berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sosiologi Hukum

1. Hukum Sebagai Produk Sosial

Pandangan bahwa hukum merupakan produk sosial merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sosiologi hukum. Pandangan ini menolak pemahaman bahwa hukum adalah sesuatu yang bersifat otonom, netral, dan terlepas dari dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai cerminan dari nilai-nilai, kepentingan, dan kekuatan-kekuatan sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, sehingga substansi hukum selalu mencerminkan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang menghasilkannya.¹⁹

Pemahaman hukum sebagai produk sosial erat kaitannya dengan gagasan bahwa pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dari proses-proses sosial yang berlangsung di masyarakat, termasuk di dalamnya proses tarik-menarik kepentingan antarberbagai kelompok sosial. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam proses legislasi, misalnya, berbagai kekuatan sosial seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi masyarakat, dan individu-individu berpengaruh saling berinteraksi dan bersaing untuk memasukkan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 25.

nilai serta kepentingan mereka ke dalam rumusan hukum yang akan berlaku.²⁰ Oleh karena itu, sebuah produk hukum tidak pernah benar-benar bersifat netral, melainkan selalu mengandung muatan kepentingan dari pihak-pihak yang turut serta dalam proses pembentukannya.

Lebih jauh, Roscoe Pound melalui konsepnya tentang "law as a tool of social engineering" menekankan bahwa hukum sebagai produk sosial harus mampu menjadi instrumen rekayasa sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat.²¹ Pandangan ini mengimplikasikan bahwa hukum tidak hanya bersifat responsif terhadap realitas sosial yang ada, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, hukum sebagai produk sosial memiliki dimensi ganda: ia mencerminkan realitas sosial yang ada sekaligus berpotensi untuk mengubah realitas tersebut.

Satjipto Rahardjo selanjutnya mengemukakan bahwa pemahaman tentang hukum sebagai produk sosial juga menuntut perhatian terhadap proses-proses non-formal yang terjadi di luar institusi resmi pembentuk hukum.²² Proses-proses ini mencakup kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun, serta kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis yang menjadi pegangan bersama dalam suatu komunitas. Dengan demikian, hukum sebagai produk

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 74.

²¹ Roscoe Pound sebagaimana dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Semarang: Undip Press, 2002), hlm. 30.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 50.

sosial memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekadar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara.

2. *Living Law*

Konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, seorang sosiolog hukum dari Austria, yang menyatakan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, putusan pengadilan, atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri.²³ Menurut Soerjono Soekanto, living law adalah hukum yang benar-benar hidup, ditaati, dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat berupa hukum adat, kebiasaan, praktik-praktik sosial, atau norma-norma agama yang telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat.²⁴

Dalam konteks kehidupan keluarga di Indonesia, living law memiliki peran yang sangat signifikan karena banyak aspek kehidupan rumah tangga yang diatur bukan semata-mata berdasarkan hukum formal, melainkan berdasarkan nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang hidup dalam komunitas tertentu.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat* menjelaskan bahwa dalam kehidupan keluarga Indonesia, khususnya di masyarakat adat, living law mencakup berbagai aturan tidak tertulis mengenai pembagian peran suami istri, pengelolaan harta bersama, pola pengasuhan

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 297-299.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 89-91.

anak, mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, serta hubungan dengan keluarga besar yang semuanya diwariskan secara turun-temurun dan dianggap mengikat oleh masyarakat setempat.²⁵

Living law dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia menunjukkan fenomena yang unik dimana terjadi sinkretisme antara ajaran fiqh munakahat, hukum adat setempat, dan nilai-nilai budaya lokal yang membentuk praktik-praktik kehidupan rumah tangga yang khas dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, konsep pembagian peran domestik antara suami istri di Minangkabau yang matrilineal berbeda dengan praktik di Jawa yang patriarkal, meskipun keduanya sama-sama beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam.

Bagir Manan menambahkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai bagian dari *living law* merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap pluralisme hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.²⁶ Pengakuan ini tidak hanya memiliki dimensi yuridis formal, tetapi juga mengandung makna politik dan kultural yang mendalam, yakni pengakuan terhadap identitas dan kearifan lokal masyarakat adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan hukum nasional Indonesia.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 23-26.

²⁶ Bagir Manan, "Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 5 (2003), hlm. 7.

B. Teori Peran (*Role Theory*)

1. Konsep Peran Dalam Ilmu Sosial

Peran ganda perempuan merujuk pada situasi di mana seorang perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik sebagai pencari nafkah atau pekerja di luar rumah. Menurut Ihromi, peran ganda perempuan adalah konsekuensi dari tuntutan modernisasi dan kondisi ekonomi yang mengharuskan perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.²⁷ Fenomena ini semakin masif terjadi di Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh penghasilan suami semata. Santrock menjelaskan bahwa peran ganda sering menimbulkan konflik peran (*role conflict*) ketika tuntutan dari satu peran mengganggu kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan peran lainnya.²⁸

Teori peran merupakan salah satu perspektif penting dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam posisi sosial tertentu sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Konsep peran pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh sosiolog Amerika, Ralph Linton, yang membedakan antara status (*position*) sebagai posisi yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial, dengan peran (*role*) sebagai aspek dinamis dari status tersebut, yaitu seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang status. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis

²⁷ T.O. Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalahnya* (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 45.

²⁸ John W. Santrock, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Edisi Kelima, Jilid II (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 112.

dari kedudukan atau status, dimana seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.²⁹ Konsep ini menunjukkan bahwa peran bukan sesuatu yang bersifat individual dan arbitrer, melainkan dikonstruksi secara sosial melalui proses interaksi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, teori peran diperkaya oleh berbagai tokoh seperti George Herbert Mead yang mengembangkan perspektif interaksionisme simbolik, dimana peran dipahami sebagai hasil dari proses interaksi sosial dan pemberian makna secara simbolik oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Individu belajar memainkan peran melalui proses “mengambil peran orang lain” (*taking the role of others*), dimana seseorang membayangkan bagaimana orang lain akan merespons tindakannya dan kemudian menyesuaikan perilakunya berdasarkan ekspektasi tersebut. Sementara itu, memandang peran sebagai unit dasar sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial, dimana setiap peran memiliki fungsi spesifik yang saling melengkapi dalam sistem yang lebih besar.

Terdapat lima karakteristik utama konsep peran yaitu: pertama, peran berkaitan dengan perilaku yang dapat diamati; kedua, peran melibatkan posisi atau identitas sosial tertentu; ketiga, peran terkait dengan ekspektasi sosial;

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213.

³⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, diterjemahkan oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 289

keempat, peran dapat mengalami konflik dan ketegangan; dan kelima, peran dapat berubah seiring dengan perubahan sosial.³¹ Dalam konteks Indonesia, konsep peran sangat relevan untuk memahami berbagai fenomena sosial termasuk dinamika peran gender dalam keluarga, dimana perempuan dan laki-laki memiliki peran-peran tertentu yang dikonstruksi oleh budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat. Pemahaman terhadap konsep peran penting untuk menganalisis bagaimana individu bernegosiasi antara ekspektasi sosial dengan kebutuhan dan keinginan personalnya, serta bagaimana perubahan sosial mempengaruhi transformasi peran-peran tradisional menuju bentuk-bentuk yang lebih modern dan fleksibel.

2. **Konflik dan Negoisasi Peran**

Peran ganda yang dijalankan perempuan tidak selalu berjalan mulus dan harmonis. Seringkali muncul konflik peran, yaitu ketidaksesuaian antara tuntutan dari berbagai peran yang dijalankan secara bersamaan. Konflik peran ganda dapat memberikan dampak negatif terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikologis, serta dapat mempengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga.

Menurut Greenhaus dan Beutell, konflik peran ganda (work-family conflict) adalah bentuk konflik antar-peran di mana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Artinya, ketika perempuan berusaha memenuhi tuntutan pekerjaannya, ia mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan keluarga,

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 215-217.

dan sebaliknya. Konflik ini muncul ketika waktu, energi, dan perhatian yang terbatas harus dibagi untuk memenuhi ekspektasi dari dua domain yang berbeda namun sama-sama penting.

Sieber menjelaskan bahwa konflik peran terjadi karena individu memiliki keterbatasan waktu, energi, dan sumber daya lainnya untuk memenuhi semua tuntutan peran yang ada. Dalam konteks peran ganda perempuan, keterbatasan ini menjadi sangat nyata. Perempuan harus mengalokasikan waktu dan energi untuk bekerja, mengurus rumah tangga, merawat anak, melayani suami, dan seringkali juga harus memenuhi tuntutan sosial dari keluarga besar dan masyarakat.

Konflik peran ganda dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Pertama, konflik waktu (*time-based conflict*), yaitu ketika waktu yang digunakan untuk memenuhi satu peran tidak dapat digunakan untuk memenuhi peran lainnya.³² Misalnya, perempuan yang harus lembur di kantor akan kehilangan waktu untuk menemani anak belajar atau menyiapkan makan malam untuk keluarga. Konflik waktu ini menjadi semakin kompleks ketika jam kerja yang panjang, tuntutan deadline, dan mobilitas pekerjaan menyita sebagian besar waktu produktif perempuan.

Kedua, konflik ketegangan (*strain-based conflict*), yaitu ketika tekanan dari satu peran mempengaruhi performa di peran lainnya. Stres dan kelelahan akibat pekerjaan dapat membuat perempuan menjadi kurang sabar dalam menghadapi anak-anak di rumah atau kurang perhatian terhadap kebutuhan

³² Greenhaus dan Beutell, "Sources of Conflict Between Work and Family Roles," hlm. 77-79.

suami. Sebaliknya, masalah dalam rumah tangga dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas kerja.

Ketiga, konflik perilaku (*behavior-based conflict*), yaitu ketika pola perilaku yang dituntut dalam satu peran tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan dalam peran lainnya. Misalnya, perilaku asertif dan kompetitif yang dituntut dalam dunia kerja mungkin tidak sesuai dengan perilaku lemah lembut dan mengalah yang secara tradisional diharapkan dari seorang istri dan ibu.

Konflik peran ganda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Secara fisik, perempuan dapat mengalami kelelahan kronis, gangguan tidur, sakit kepala, dan penurunan daya tahan tubuh karena beban kerja yang berlebihan.²⁴ Secara psikologis, konflik peran dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, rasa bersalah (*guilt*), dan penurunan kepuasan hidup.

Dalam konteks keluarga, konflik peran ganda dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami-istri, pengasuhan anak, dan harmoni rumah tangga. Perempuan yang mengalami konflik peran berat seringkali merasa tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, baik sebagai pekerja maupun sebagai ibu dan istri. Hal ini dapat menimbulkan rasa kecewa pada diri sendiri dan juga dari anggota keluarga lainnya.

Dalam konteks konflik peran, negosiasi peran menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memungkinkan individu mengelola ketegangan yang ditimbulkan oleh tuntutan-tuntutan peran yang saling bersaing. Paul Conn mendefinisikan negosiasi sebagai suatu proses di mana dua pihak atau lebih

yang memiliki kepentingan yang sama dan bertentangan, bertemu dan berbicara untuk mengembangkan kesepakatan bersama.³³ Dalam konteks teori peran, negosiasi tidak hanya terjadi antara individu dengan pihak lain yang memiliki ekspektasi terhadap perannya, tetapi juga merupakan proses internal yang dilakukan oleh individu dalam mengatur dan menyeimbangkan berbagai tuntutan peran yang ia hadapi.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menyatakan bahwa negosiasi peran dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain dengan cara memprioritaskan peran tertentu di atas peran lainnya, melakukan kompromi dalam pelaksanaan masing-masing peran, atau melakukan redefinisi terhadap harapan-harapan yang terkait dengan peran tertentu sehingga tuntutan antar peran menjadi lebih selaras dan dapat dipenuhi secara bersamaan.³⁴ Keberhasilan negosiasi peran sangat bergantung pada kemampuan individu untuk mengomunikasikan posisinya kepada pihak-pihak yang memiliki ekspektasi terhadap perannya, serta pada sejauh mana lingkungan sosial memberikan fleksibilitas dan ruang bagi individu untuk mendefinisikan ulang batas-batas perannya.

3. Peran Ganda dalam Perspektif Sosiologi

Konsep peran ganda dalam perspektif sosiologi merujuk pada kondisi di mana seorang individu secara bersamaan mengemban dan menjalankan lebih dari satu peran utama dalam kehidupan sosialnya. Kondisi ini menjadi

³³ Paul Conn sebagaimana dikutip dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

³⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

semakin relevan dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh diferensiasi sosial yang tinggi, di mana seseorang dapat sekaligus berperan sebagai anggota keluarga, profesional di tempat kerja, anggota komunitas, dan berbagai peran lainnya. Dede Oetomo menyatakan bahwa peran ganda timbul karena adanya harapan yang berbeda-beda dari berbagai pihak terhadap seseorang yang menduduki berbagai posisi sosial secara simultan.³⁵

Dalam sosiologi, peran ganda seringkali dikaitkan dengan konsep "role set" yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati menjelaskan bahwa role set mengacu pada kompleksitas hubungan sosial yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan status sosialnya, di mana setiap status mengandung lebih dari satu macam peran yang masing-masing berhubungan dengan individu lain yang berbeda.³⁶ Konsep role set ini memperjelas bahwa pelaksanaan peran ganda bukan semata-mata tentang mengelola banyak peran secara kuantitatif, tetapi juga tentang mengelola kompleksitas relasi-relasi sosial yang terkait dengan setiap peran tersebut.

Nurul Hasanah menyatakan bahwa dalam kajian sosiologi kontemporer, persoalan peran ganda menjadi semakin kompleks terutama dalam konteks perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Perubahan nilai-nilai sosial, transformasi struktur ekonomi, serta pergeseran norma-norma budaya telah membuka peluang bagi berbagai lapisan masyarakat untuk mengambil peran-peran baru yang sebelumnya tidak tersedia atau dianggap tidak lazim bagi

³⁵ Dede Oetomo, "Peran Ganda dan Konflik Peran", *Jurnal Sosiologi Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2003), hlm. 45.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 226.

kelompok sosial tertentu.³⁷ Kondisi ini di satu sisi memperluas ruang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya konflik dan ketegangan dalam pengelolaan peran ganda.

Perspektif sosiologi memandang peran ganda bukan sebagai persoalan individual semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang terkait erat dengan struktur dan dinamika masyarakat secara keseluruhan. Talcott Parsons melalui teori tindakan sosialnya menekankan bahwa kemampuan individu dalam mengelola peran ganda dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor struktural seperti norma-norma sosial yang berlaku, distribusi sumber daya dalam masyarakat, serta sistem nilai yang dianut oleh komunitas di mana individu tersebut berada.³⁸ Dengan demikian, pemahaman sosiologis tentang peran ganda harus selalu menempatkan pengalaman individu dalam konteks struktur sosial yang lebih luas, karena kemampuan dan kendala yang dihadapi individu dalam mengelola peran gandanya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-struktural tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kajian-kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk memahami perkembangan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis perbedaan metodologi, temuan, dan kesimpulan

³⁷ Nurul Hasanah, "Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Sosiologi: Antara Domestik dan Publik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 89.

yang dihasilkan dari berbagai penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah yang ada. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori, memperkaya perspektif, serta menyempurnakan metodologi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Skripsi dari Suryani dengan judul: Tugas dan tanggung jawab wanita karir, (2020). Dengan fokus penelitian ini adalah tentang tugas dan tanggung jawab wanita Karir. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita boleh berkarir selama tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, dan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga harus terpenuhi. Oleh karena itu perempuan yang berkarir harus memahami tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban terutama jika sudah menjadi seorang ibu.³⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti membahas bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga dengan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Padangsidempuan Utara
2. Jurnal oleh Wahidah (2020), "*Peran Suami dalam Meringankan Beban Ganda Istri Bekerja*". Penelitian kualitatif ini berfokus pada dukungan suami dalam pekerjaan domestik mengurangi konflik peran ganda istri. Penelitian ini mendukung argumen bahwa pembagian peran adil (berbasis konsep *mubadalah*) dapat menjadi solusi untuk mengimplementasikan

³⁹ Suryani (2020), Skripsi Tugas Dan Tanggung Jawab Wanita Karir Perspektif Pengurus Badan Otonom Nu di Kota Metro,(Metro: IAIN Metro,2020)

Pasal 83 KHI.⁴⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti membahas bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga dengan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Padangsidempuan Utara

3. Artikel Muhammad Ridwan (2022) memfokuskan kajiannya pada peran ganda istri di Padangsidempuan dari sudut pandang maqāṣid syariah dan feminisme. Ia mencatat kesulitan membagi waktu antara domestik dan publik, serta menekankan perlunya kolaborasi suami-istri untuk membangun keluarga ideal, Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti membahas bagaimana peran ganda istri dalam rumah tangga dengan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Padangsidempuan Utara

⁴⁰ Wahidah, “Peran Suami dalam Meringankan Beban Ganda Istri Bekerja” *Jurnal Studi Gender* 5, no. 1 (2020): 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Pada penelitian ini, waktu yang digunakan mulai dari bulan April sampai Februari 2026. Peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara ,dengan alasan banyaknya peran ganda isteri dalam rumah tangga .

B. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan model penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini akan dilihat antara teori sebuah norma hukum dengan pengaplikasiannya di lapangan atau di masyarakat. Dalam penelitian hukum sering disebut dengan penelitian hukum empiris.

Adapun sifat dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena peran ganda istri dalam rumah tangga, kemudian menganalisisnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum. Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam bagaimana kondisi ekonomi keluarga, ketidakpedulian suami terhadap tanggung jawab nafkah, dan faktor-faktor lain yang mendorong isteri menjalankan peran ganda, serta mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam untuk menemukan relevansi antara norma

hukum dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

C. Subjek Penelitian

Berdasarkan observasi di Kelurahan Katin Kecamatan Padangsidimpuan Utara terdapat 194 isteri yang bekerja atau memiliki peran ganda dengan profesi yang berbeda-beda. Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.⁴¹ Rumus Slovin digunakan jika jumlah populasi dalam penelitian lebih dari 100, maka penentuan besar sampel dapat digunakan Rumus:

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

Keterangan: n = jumlah sampel; N = jumlah populasi; e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*). Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90% atau batas toleransi kesalahan sebesar 10% (e = 0,1). Dengan demikian, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = 194 / (1 + 194 \times (0,1)^2)$$

$$n = 194 / (1 + 194 \times 0,01)$$

$$n = 194 / 2,94$$

$$\mathbf{n = 65,98 \approx 66 \text{ orang}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus Slovin di atas, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 66 orang. Kemudian, mengingat sampel penelitian ini memiliki profesi yang berbeda-beda, maka peneliti menggunakan Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *proportionate stratified sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 82.

memperhatikan proporsi atau perbandingan dari setiap sub-kelompok (strata) yang ada dalam populasi.

Namun dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing strata profesi dan ketercapaian kejenuhan data (*data saturation*), peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 52 orang. Penetapan angka ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa strata profesi memiliki jumlah populasi yang sangat kecil (seperti tukang jahit 8 orang, honorer 4 orang, dan dokter 1 orang), sehingga pengambilan sampel secara proporsional dari strata-strata tersebut menghasilkan jumlah yang lebih kecil dari hasil rumus Slovin. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono bahwa dalam penerapan *proportionate stratified sampling*, jumlah sampel dari setiap strata disesuaikan dengan proporsi masing-masing strata dalam populasi sehingga keterwakilan setiap kelompok tetap terjaga.

Selanjutnya, dari 52 orang informan tersebut, penentuan jumlah per sub-kelompok profesi dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi populasi masing-masing kelompok. Dari 40 orang PNS diwawancarai 10 orang (25%); dari 125 orang pedagang diwawancarai 25 orang (20%); dari 8 orang tukang jahit diwawancarai 2 orang (25%); dari 4 orang honorer diwawancarai seluruhnya 4 orang (100%); dari 15 orang pekerja lepas diwawancarai 10 orang (66,67%); serta 1 orang dokter diwawancarai seluruhnya (100%). Dengan demikian, total informan yang ditetapkan berjumlah 52 orang dari populasi 194 orang isteri yang bekerja di Kelurahan Kantin.

Tabel distribusi informan berdasarkan jenis profesi, jumlah populasi, jumlah yang diwawancarai, dan persentase keterwakilan masing-masing kelompok dalam penelitian ini.

Profesi	Jumlah Populasi	Persentase Populasi	Jumlah Diwawancarai
PNS	40	20,62%	10
Pedagang	125	64,43%	25
Tukang Jahit/Bordir	8	4,12%	2
Honoror	4	2,06%	4
Pekerja Lepas	15	7,73%	10
Dokter	1	0,52%	1
Total	194	100%	52

Tabel 1. Distribusi Informan Berdasarkan Profesi di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara

D. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama, yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Data Primer merupakan data mentah yang belum diolah dan dikumpulkan melalui berbagai teknik.

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan dengan isteri yang menjalani peran ganda, keluarga, tetangga dan beberapa warga setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, melainkan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berupa data yang sudah diolah, dipublikasikan atau didokumentasikan oleh instansi, lembaga atau peneliti sebelumnya

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terkait dengan KHI. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, bahan hukum dapat dibedakan menjaditiga kategori,yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat secara yuridis.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi focus utama, khususnya Pasal 83 tentang Kewajiban Isteri dan Prespekti Sosiologi Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini meliputi Jurnal Ilmiah, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.13

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 181

membahas tentang implementasi KHI dan peran ganda isteri, buku-buku tentang sosiologi hukum dan teori peran yang memberikan kerangka teoritis untuk memahami fenomena peran ganda perempuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴ Dalam penelitian ini meliputi Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Menurut Zainal Arifin observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.
2. Wawancara merupakan teknik utama yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana istri menyeimbangkan hak dan kewajibannya dlm rumah tangga ketika bekerja.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm.13

3. Study Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan dan juga penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya catatan, buku-buku, norma atau kaedah dasar, jurnal, karya tulis ilmiah, surat kabar, majalah dan bahan referensi lainnya.⁴⁵

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah cara untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Data yang diperoleh melalui wawancara akan dibandingkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi,

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2019), hlm. 60

sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah proses yang penting dalam penelitian, terutama dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang utuh dan berguna. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data melalui beberapa tahapan:

1. Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan.
2. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis informasi, sumber data, dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.
3. Verifikasi yaitu memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh validitas data.
4. Sistematisasi yaitu menyusun data secara sistematis dan teratur sehingga mudah untuk dianalisis dan dipahami.

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak pengumpulan data hingga

selesai:

1. Reduksi Data

Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan meringkas data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara. Data yang tidak relevan dibuang, sementara data yang penting diorganisir agar lebih mudah dikelola.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk terorganisir, seperti uraian naratif yang sistematis. Data disajikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu temuan mengenai Tinjauan KHI Pasal 83 terhadap peran ganda isteri dalam rumah tangga di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari data yang telah disajikan., peneliti mulai menarik kesimpulan sementara yang kemudian di uji dan diverifikasi secara terus-menerus dengan data di lapangan. Proses ini dilakukan hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Kelurahan Kantin merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kota Padangsidimpuan. Secara geografis, kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 17,32 hektare, yang tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan kelurahan lain di wilayah kota. Luas wilayah yang terbatas ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kantin termasuk kawasan yang cukup padat dan didominasi oleh aktivitas permukiman serta kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan.

Sektor pekerjaan yang paling dominan dilakukan para isteri di Kelurahan Kantin adalah pedagang, dengan jumlah mencapai 125 orang. Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa sebagian besar isteri menggantungkan hidup pada kegiatan usaha mandiri. Aktivitas perdagangan di wilayah perkotaan umumnya mencakup perdagangan kecil, usaha jasa, serta berbagai bentuk usaha rumah tangga yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.

Namun demikian, sektor perdagangan, khususnya yang berskala kecil dan informal, memiliki tingkat ketidakpastian pendapatan yang relatif tinggi. Pendapatan pelaku usaha sangat bergantung pada kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara umum. Oleh karena itu, meskipun jumlahnya besar, sektor ini rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti inflasi maupun penurunan aktivitas perdagangan. Kelompok ini merupakan bagian

penting dari perekonomian perkotaan, namun sering kali berada dalam posisi yang kurang terlindungi secara sosial dan ekonomi. Minimnya jaminan kerja serta pendapatan yang tidak tetap menjadi tantangan utama bagi kelompok ini.

Selain sektor perdagangan, terdapat 40 isteri yang bekerja sebagai PNS dan karyawan BUMN, 125 isteri yang bekerja sebagai peangang, 8 isteri bekerja sebagai tukang jahit atau bordir, 4 isteri sebagai guru honor, serta 15 isteri sebagai pekerja harian lepas. Pekerja harian lepas tersebut meliputi pekerjaan seperti terapis, asisten rumah tangga, dan karyawan rumah makan yang umumnya memiliki sistem kerja tidak tetap dan bergantung pada kebutuhan pekerjaan.

Keberagaman mata pencaharian para isteri di Kelurahan Kantin menunjukkan bahwa banyak isteri turut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini mencerminkan adanya peran ganda isteri, yaitu menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjalankan peran publik sebagai pencari nafkah. Meskipun demikian, tingginya keterlibatan isteri dalam sektor informal juga menunjukkan perlunya dukungan berupa penguatan usaha kecil, peningkatan keterampilan kerja, serta perluasan akses terhadap modal dan pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Peran Ganda Isteri di Kelurahan Kantin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara, praktik peran ganda isteri merupakan

fenomena sosial yang nyata, massif, dan memiliki akar yang dalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Fenomena ini bukan sekadar respons terhadap kondisi ekonomi sesaat, melainkan merupakan bagian dari proses transformasi sosial yang lebih besar yang sedang berlangsung dalam masyarakat urban Indonesia, termasuk di Kota Padangsidimpuan.

Konsep peran ganda (*dual role atau double burden*) dalam kajian gender merujuk pada kondisi di mana seorang perempuan secara simultan mengemban tanggung jawab dalam dua ranah yang berbeda: ranah domestik (mengurus rumah tangga, merawat anak, melayani suami) dan ranah publik (bekerja di luar rumah atau terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif). Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Arlie Hochschild dalam karyanya "*The Second Shift*" (1989) yang menggambarkan bagaimana perempuan yang bekerja di luar rumah masih harus mengerjakan "shift kedua" berupa pekerjaan rumah tangga setelah pulang dari tempat kerja.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal Selasa, 6 November 2025 dengan Ibu Susanti Pgb diperoleh informasi bahwa ia menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja di luar rumah sebagai lopo kopi. Informan menyatakan bahwa keputusan untuk bekerja di luar rumah bukan merupakan pilihan, melainkan keharusan yang lahir dari desakan ekonomi keluarga. Menurutnya, penghasilan yang diperoleh suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan

⁴⁶ Arlie Hochschild with Anne Machung, *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home* (New York: Avon Books, 1989), hlm. 3-10.

untuk kebutuhan dasar seperti makan sehari-hari.⁴⁷

Hal ini diperparah dengan minimnya kesadaran dan tanggung jawab suami dalam memahami kondisi ekonomi keluarga. Informan menjelaskan bahwa suami cenderung kurang peduli terhadap permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga beban ekonomi keluarga secara tidak langsung berpindah menjadi tanggung jawab bersama, bahkan cenderung lebih besar di pundak istri. Kondisi ini memaksa informan untuk mengambil peran produktif di ranah publik sambil tetap menjalankan peran domestiknya sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai “beban ganda” (*double burden*) bagi perempuan, di mana mereka harus menjalankan peran produktif di ranah publik sekaligus peran reproduktif di ranah domestik.

Namun demikian, terdapat pula sekelompok informan yang memandang bekerja bukan sekadar keharusan ekonomi, melainkan sebagai ekspresi kemandirian dan aktualisasi diri. Kelompok ini umumnya merupakan isteri yang berpendidikan lebih tinggi dan memiliki keahlian atau keterampilan profesional tertentu. Bagi mereka, bekerja adalah bagian dari identitas diri yang tidak bisa dipisahkan, bahkan setelah mereka menikah. Pandangan ini sejalan dengan argumen Nancy Fraser tentang pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai prasyarat kesetaraan gender yang substantif.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan ibu Susanti Pgb, Warga Kelurahan Kantin, 10 Februari 2026, di Padangsidempuan.

⁴⁸ Nancy Fraser, "After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State," *Political Theory*, Vol. 22, No. 4 (November 1994), hlm. 591-618.

Meskipun peran ganda isteri ini terbentuk melalui proses yang berlangsung selama bertahun-tahun, melalui pengulangan praktik, saling berbagi pengalaman, dan terjadinya konsensus sosial yang tidak tersurat namun nyata. Proses pembentukan living law ini sejalan dengan apa yang oleh sosiolog disebut sebagai institutionalization, yaitu proses di mana suatu tindakan yang awalnya bersifat individual dan sporadis secara bertahap menjadi pola yang diakui, diharapkan, dan diwariskan secara sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosida, seorang guru PNS di salah satu sekolah dasar negeri di Padangsidempuan yang telah menikah selama 12 tahun dan memiliki 2 orang anak, ia mengungkapkan: “Saya bangga bisa bekerja sebagai guru dan membantu perekonomian keluarga. Tapi jujur, beratnya luar biasa. Pulang dari sekolah jam empat sore, masih harus masak, beresin rumah, bantu anak belajar. Suami saya alhamdulillah mau bantu, tapi kadang saya merasa bersalah karena waktu untuk anak jadi berkurang.”⁴⁹

Senada dengan itu Anni Khadijah, seorang staf administrasi di kantor Dinas Padangsidempuan dengan masa kerja 5 tahun, menyampaikan: “Kerja sebagai PNS itu ada enaknya, ada susahnyanya. Enaknya gaji tetap tiap bulan, ada BPJS dan pensiun. Susahnyanya, jam kerja tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Kalau anak sakit, tetap harus masuk atau minta izin dulu. Suami sering bilang bersyukur lah bisa kerja, tapi dia tidak merasakan sendiri bagaimana lelahnya kami yang harus mengurus dua dunia sekaligus.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan ibu Rosida, Warga Kelurahan Kantin, 16 Februari 2026, di Padangsidempuan.

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Anni Khadijah, Warga Kelurahan Kantin, 16 Februari 2026, di Padangsidempuan.

Ibu Eki Susanti, seorang PNS di Dinas Sosial Kota Padangsidempuan yang memiliki 3 orang anak, menambahkan: “Sebagai PNS, tuntutan negara dan tuntutan keluarga sama-sama tidak bisa dikompromikan. Di kantor harus profesional, di rumah harus tetap jadi ibu dan istri yang baik. Yang sering saya lakukan adalah bangun lebih pagi, jam empat subuh sudah mulai masak dan siapkan keperluan anak sebelum berangkat kerja. Itu sudah menjadi rutinitas sehari-hari saya selama bertahun-tahun.” Ungkapan para informan PNS ini menggambarkan betapa peran ganda yang mereka emban bukanlah sesuatu yang ringan, melainkan sebuah beban struktural yang memerlukan manajemen waktu dan energi yang luar biasa.⁵¹ Pendapat kedua informan ini dapat mewakili 48 informan lainnya yang memiliki pandangan yang sejalan.

Ibu Nurtina, seorang pedagang sayur di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan yang telah berdagang selama 18 tahun dengan 3 orang anak, menyatakan: “Saya berdagang sejak anak pertama masih bayi. Suami saya bekerja serabutan, tidak tetap penghasilannya. Kalau saya tidak berdagang, mana cukup buat makan, sekolah anak, bayar listrik. Setiap hari saya bangun jam tiga pagi untuk ke pasar, pulang jam dua belas siang, lalu masak untuk makan siang, antar jemput anak sekolah, dan malam beresin urusan rumah. Saya sudah terbiasa, tapi badan kadang tidak ikut terbiasa.”⁵²

⁵¹ Wawancara dengan ibu Eki Susanti, Warga Kelurahan Kantin, 9 Maret 2026, di Padangsidempuan.

⁵² Wawancara dengan ibu Nurtina, Warga Kelurahan Kantin, 10 Februari 2026, di Padangsidempuan.

Sejalan dengan Ibu Nurtina, Ibu Masrolan, penjual lontong dengan 2 orang anak, mengungkapkan: “Berjualan dari rumah itu ada untung ruginya. Untungnya bisa sambil jaga anak, tidak perlu keluar rumah jauh-jauh. Tapi ruginya, penghasilan tidak sebesar kalau berdagang di pasar. Suami saya kerja sebagai tukang bangunan, penghasilannya tidak menentu. Jadi saya harus berjualan untuk tambal kekurangan. Yang berat itu ketika dagangan tidak laku, sementara kebutuhan rumah tangga tidak bisa menunggu.”⁵³

Ibu Yuswita Elina, pedagang di Pasar Inpres Padangsidempuan yang telah berdagang lebih dari 8 tahun dengan 4 orang anak (2 sudah dewasa), menyampaikan: “Saya berdagang dari anak pertama lahir sampai sekarang. Dulu berdagang karena terpaksa, suami penghasilannya kurang. Sekarang sudah terasa manfaatnya: anak-anak bisa kuliah, punya rumah sendiri. Peran ganda itu bukan beban kalau kita ikhlas. Yang penting keluarga sehat, anak-anak berhasil. Suami saya sekarang sudah lebih menghargai kerja keras saya, dia ikut bantu beres-beres rumah kalau hari libur.” Kesaksian para informan pedagang ini menunjukkan bahwa peran ganda yang dijalankan merupakan respons adaptif terhadap tekanan ekonomi, namun seiring waktu dapat membentuk identitas dan kemandirian ekonomi yang positif bagi para isteri.⁵⁴ Keadaan ini juga kerap dirasakan oleh Ibu Sondang Rosalina, Ibu Novita Safitri, Ibu Nur Hamidah, dan 19 informan lainnya.

⁵³ Wawancara dengan ibu Masrolan, Warga Kelurahan Kantin, 9 Maret 2026, di Padangsidempuan.

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Yuswita Elina, Warga Kelurahan Kantin, 12 Maret 2026, di Padangsidempuan.

Ibu Safrina Agustina, seorang tukang jahit yang membuka usaha jahit di rumahnya dan memiliki 2 orang anak, mengungkapkan: “Menjahit ini saya pelajari dari ibu saya dulu. Setelah menikah dan punya anak, saya pikir ini cara terbaik untuk tetap bisa cari uang tanpa harus meninggalkan anak terlalu lama. Orderan dari tetangga, dari kenalan, macam-macam. Kadang menjelang Lebaran bisa dapat 15-20 baju yang harus selesai dalam seminggu. Itu melelahkan, tapi penghasilan lumayan bisa bantu suami.”⁵⁵

Ibu Hartati, pengrajin bordir yang menerima pesanan dari berbagai kalangan, menyatakan dengan penuh semangat: “Saya mulai bordir dari nol, belajar sendiri lewat YouTube dan dari teman. Sekarang sudah punya pelanggan tetap, bisa dapat Rp 1,5 sampai 2 juta per bulan. Suami saya sangat mendukung, bahkan dia yang bantu promosi lewat medsos. Memang capek, kadang malam masih megang jarum, tapi ini sudah jadi passion saya. Peran sebagai ibu dan sebagai pengusaha itu bisa berjalan beriringan asal ada komitmen dan dukungan dari suami.” Contoh kedua informan ini menunjukkan bahwa isteri yang bekerja dari rumah pun tidak terlepas dari tekanan peran ganda, meskipun memiliki fleksibilitas waktu yang relatif lebih baik.⁵⁶

Ibu Irmayani, tenaga honorer di sebuah sekolah dasar negeri dengan gaji Rp 500.000 per bulan dan memiliki 1 orang anak, mengungkapkan: “Gaji honorer saya hanya cukup buat uang bensin dan jajan sehari-hari. Tetap kerja

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Safrina Agustina, Warga Kelurahan Kantin, 12 Maret 2026, di Padangsidempuan.

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Hartati, Warga Kelurahan Kantin, 10 Februari 2026, di Padangsidempuan.

karena pengalaman dan harapan bisa diangkat jadi PNS suatu hari. Untuk kebutuhan keluarga yang sebenarnya, tetap mengandalkan suami dan sedikit-sedikit saya cari tambahan dengan jualan online. Jadi saya sebenarnya punya tiga peran sekaligus: ibu rumah tangga, guru honorer, dan pedagang online.”⁵⁷

3 informan lainnya yang berprofesi sebagai honorer juga ikut mengeluhkan hal sama. Seperti Ibu Mardiana, mengungkapkan bahwa berperan ganda sebagai guru honorer masih belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan tekanan yang lebih besar sebagai isteri.

Ibu Berliani, tenaga honorer administrasi di Kelurahan Kantin, menyampaikan perspektif yang lebih kritis: “Honorer itu posisinya serba tanggung. Sudah kerja keras seperti PNS, tapi hak-haknya tidak sama. Kadang saya berpikir, lebih baik berdagang saja penghasilannya lebih pasti. Tapi suami saya bilang, tetap di honorer dulu, siapa tahu ada formasi CPNS. Jadi kami bertahan. Yang berat itu ketika penghasilan saya tidak bisa banyak bantu keluarga, sementara tenaga dan waktu sudah terkuras di kantor.” Kondisi para isteri honorer ini mencerminkan kerentanan ganda: rentan secara ekonomi karena upah yang tidak memadai, dan rentan secara psikologis karena ketidakpastian status kepegawaian mereka.

Ibu Helmi, seorang asisten rumah tangga paruh waktu yang bekerja di tiga rumah berbeda pada pagi hari dan memiliki 1 orang anak, menyampaikan: “Saya kerja di tiga rumah dari jam tujuh pagi sampai jam dua belas siang. Setelah itu balik ke rumah, urus anak, masak, beresin rumah sendiri. Memang

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Irmayani, Warga Kelurahan Kantin, 20 April 2026, di Padangsidempuan.

capek, tapi tidak ada pilihan lain. Suami saya kerja serabutan, tidak tetap. Kalau saya tidak ikut cari uang, tidak bisa bayar kontrakan. Yang paling berat itu kalau anak sakit, harus minta izin ke majikan, kadang tidak dikasih.”

Ibu Jamilah Srg, seorang karyawan warung makan yang bekerja tidak tetap penjual makanan ringan dan memiliki 3 orang anak (2 sudah remaja), menambahkan: “Saya jualan jajan, biasanya yang beli juga anak-anak sd sekitar sini. Pendapatan saya harian kisaran Rp 60.000 sampai 70.000 per hari. Tidak setiap hari jugakarena kalau anak-anak lagi libur, pendapatan saya otomatis menurun juga, tapi lumayan untuk tambahan. Anak-anak sudah besar jadi lebih mudah, tidak khawatir tidak ada yang jaga.

Yang saya harapkan, suami bisa lebih banyak bantu urusan rumah, tapi memang budaya di sini masih susah untuk berubah. Suami masih merasa pekerjaan rumah itu urusan istri sepenuhnya.” Ungkapan Ibu Jamilah Srg ini mewakili 9 informan pekerja lepas lainnya seperti, Ibu Nurul Hidayah (biduan), Eka Sriwulan (Penjual Minuman), Nurjannah (wiraswasta), Sarifah (Fotokopi), Fitriana (Jual Jus), Gabena (Jaga Warung), Ibu Tantri (wiraswasta), Ibu Deliana (Pensiunan), dan Junwani (Penjual Es) yang menyiratkan bahwa fleksibilitas waktu yang mereka miliki sering kali dimanfaatkan bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang tertunda.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Jamilah Srg, Warga Kelurahan Kantin, 10 Februari 2026, di Padangsidempuan.

Ibu dr. Runi Syahriani, seorang dokter umum yang berpraktik di rumah dengan 2 orang anak dan suami yang juga bekerja sebagai pegawai swasta, mengungkapkan dengan penuh refleksi: “Menjadi dokter itu panggilan jiwa, bukan sekadar profesi. Tapi menjadi ibu dan istri juga panggilan yang tidak kalah mulianya. Saya sering merasa terjebak di antara keduanya. Ketika ada pasien gawat darurat, saya tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Tapi ketika anak saya sakit dan membutuhkan saya, hati saya terbagi. Ini dilema yang tidak mudah dan tidak ada buku panduan yang sempurna untuk menghadapinya.”⁵⁹

Ia menambahkan: “Alhamdulillah suami saya sangat pengertian dan supportif. Dia yang lebih banyak antar jemput anak, memastikan anak sudah makan dan belajar ketika saya ada jadwal praktik malam. Tanpa dukungan suami seperti itu, rasanya tidak mungkin saya bisa bertahan menjalankan dua peran ini sekaligus. Kuncinya memang komunikasi dan saling memahami. Tidak ada yang bisa berjalan sendiri.” Kesaksian dari dr. Runi syahriani ini menunjukkan bahwa bahkan dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi dan pasangan yang lebih kooperatif, tantangan peran ganda tetap nyata dan memerlukan pengelolaan yang sungguh-sungguh.

Dari Praktik peran ganda yang dijalankan isteri memberikan dampak yang multidimensional terhadap kualitas kehidupan keluarga, mencakup dimensi ekonomi, psikologis, relasional, dan pengasuhan anak.

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Runi Syahriani, Warga Kelurahan Kantin, 20 April 2026, di Padangsidimpuan.

Dari dimensi ekonomi, keterlibatan isteri dalam mencari nafkah secara nyata meningkatkan pendapatan total keluarga dan memperluas kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Beberapa informan melaporkan bahwa sejak mereka mulai bekerja, keluarga mereka mampu menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi, mampu memiliki rumah sendiri, atau mampu menabung untuk masa depan. Dampak ekonomi positif ini menjadi justifikasi utama bagi keberlanjutan praktik peran ganda.

Dari dimensi psikologis, penelitian menemukan kondisi yang ambivalen. Di satu sisi, beberapa informan melaporkan bahwa bekerja memberikan kepuasan tersendiri, meningkatkan rasa percaya diri, dan menambah jaringan sosial mereka. Di sisi lain, mayoritas informan juga mengakui mengalami kelelahan fisik dan mental (*burnout*) yang cukup berat, kecemasan mengenai kualitas pengasuhan anak, dan tekanan psikologis akibat tuntutan yang datang dari berbagai arah. Kondisi ini oleh Greenhaus dan Beutell disebut sebagai *work-family conflict*, yaitu konflik yang timbul ketika tuntutan dari peran kerja dan peran keluarga saling bersaing dan tidak kompatibel satu sama lain.

Dari dimensi pengasuhan anak, terdapat kekhawatiran yang cukup signifikan di antara para informan mengenai dampak ketidakhadiran mereka selama jam kerja terhadap tumbuh kembang anak. Beberapa informan merasa bersalah karena tidak dapat sepenuhnya mendampingi anak dalam proses belajar, tidak dapat hadir di setiap kegiatan sekolah, atau harus meninggalkan anak dalam asuhan orang lain. Kekhawatiran ini, meskipun dapat dimengerti secara emosional, sesungguhnya juga merupakan produk dari konstruksi

sosial yang menempatkan ibu sebagai satu-satunya penanggungjawab pengasuhan anak.

Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari ibu yang bekerja tidak *necessarily* memiliki perkembangan yang lebih buruk dibandingkan anak-anak dari ibu yang tidak bekerja. Bahkan dalam beberapa hal, anak-anak dari ibu yang bekerja cenderung lebih mandiri dan memiliki pandangan yang lebih egaliter mengenai peran gender. Yang lebih menentukan adalah kualitas pengasuhan, bukan kuantitas waktu yang dihabiskan bersama anak. Temuan ini, yang juga dikonfirmasi oleh penelitian Kathleen McGinn dari Harvard Business School, memberikan perspektif yang lebih berimbang dalam memandang dampak peran ganda isteri terhadap pengasuhan anak.⁶⁰

Salah satu aspek paling menarik dari penelitian ini adalah bagaimana praktik peran ganda isteri memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika relasi suami-isteri. Dari hasil wawancara, ditemukan tiga pola utama relasi suami-isteri dalam konteks peran ganda:⁶¹

- a. Relasi yang bersifat supportif dan egaliter. Dalam pola ini, suami sepenuhnya mendukung keputusan isteri untuk bekerja, bahkan secara aktif membantu mengurangi beban domestik isteri dengan turut serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Suami dalam kategori ini

⁶⁰ Kathleen L. McGinn, Mayra Ruiz Castro, dan Elizabeth Long Lingo, "Learning from Mum: Cross-National Evidence Linking Maternal Employment and Adult Children's Outcomes," *Work, Employment and Society*, Vol. 33, No. 3 (2019), hlm. 374-400.

⁶¹ Hasil Wawancara dan Observasi dengan beberapa informan warga Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

memiliki pandangan yang lebih terbuka mengenai peran gender dan menganggap bahwa keberhasilan keluarga adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh kedua pihak secara setara.

- b. Relasi yang bersifat permissif namun pasif. Dalam pola ini, suami tidak secara aktif menghalangi isteri untuk bekerja, namun juga tidak secara aktif membantu mengurangi beban domestik isteri. Suami dalam kategori ini menganggap bahwa pekerjaan isteri di luar rumah adalah urusan isteri itu sendiri, sementara pekerjaan rumah tangga tetap merupakan tanggung jawab eksklusif isteri. Pola ini merupakan yang paling umum ditemukan dalam penelitian ini.
- c. Relasi yang bersifat toleran namun dengan syarat. Suami dalam kategori ini membolehkan isteri bekerja dengan syarat-syarat tertentu yang bersifat transaksional, misalnya: isteri harus tetap mengurus anak dan rumah tangga tanpa ada yang terlewat; pendapatan isteri harus diserahkan kepada suami atau digunakan untuk keperluan tertentu yang disetujui suami; atau isteri tidak boleh bekerja di lingkungan yang dianggap tidak aman oleh suami. Syarat-syarat ini mencerminkan masih kuatnya pandangan bahwa pekerjaan isteri adalah "tambahan" dan bukan hak penuh isteri. Kondisi ini dalam perspektif gender disebut sebagai "*conditional permission*" yang sesungguhnya merupakan bentuk kontrol patriarkhis yang lebih halus.

2. Praktik Peran Ganda Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Untuk memahami bagaimana KHI memandang praktik peran ganda isteri, perlu terlebih dahulu dipahami kerangka normatif yang dibangun oleh KHI dalam mengatur relasi suami-isteri. Kerangka normatif ini mencerminkan pandangan fikih yang diadopsi oleh para penyusun KHI, yang pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam fikih Syafi'i, relasi suami-isteri dibangun di atas konstruksi "akad pertukaran" (*aqd al-mu'awadhat*), di mana suami berkewajiban memberikan mahar dan nafkah sebagai "imbalan" atas hak-hak yang diperolehnya dari isteri, termasuk hak atas pelayanan isteri dan hak untuk tinggal bersama. Konstruksi ini, meskipun tidak berarti menempatkan isteri sebagai "komoditas," secara implisit membangun hierarki di mana suami sebagai pihak yang memberi (nafkah) memiliki otoritas lebih besar dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan dalam KHI, khususnya Pasal 79-84, mencerminkan konstruksi ini meskipun dengan modifikasi-modifikasi tertentu yang lebih akomodatif terhadap hak-hak isteri.⁶²

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa KHI bukanlah sekadar kodifikasi fikih Syafi'i. KHI adalah produk ijtihad kolektif yang mempertimbangkan berbagai mazhab dan pendapat ulama, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam beberapa hal penting, KHI mengambil posisi yang melampaui fikih klasik, misalnya dalam hal

⁶² M. Mumtakin and Ansari, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits* 3, no. 1 (2020): 47–82.

pengakuan terhadap hak isteri atas harta bersama dan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar taklik talak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KHI, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga sesuai kemampuannya. Frasa "sesuai kemampuannya" ini memiliki makna penting: kewajiban nafkah suami bersifat relatif dan proporsional dengan kemampuan ekonomi suami, bukan mutlak dan tanpa batas. Ini berarti bahwa jika kemampuan ekonomi suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka secara logis diperlukan sumber pendapatan tambahan, yang salah satunya dapat berasal dari isteri yang bekerja.⁶³

Para ulama fikih kontemporer umumnya membedakan antara nafkah wajib (*mandatory livelihood*) dan nafkah sukarela (*voluntary contribution*). Nafkah wajib adalah kewajiban suami yang tidak dapat digugurkan, sedangkan partisipasi isteri dalam mencari nafkah adalah sumbangan sukarela yang tidak mengurangi kewajiban suami. Dengan demikian, isteri yang bekerja dan menghasilkan pendapatan tidak secara otomatis membebaskan suami dari kewajiban nafkah, dan pendapatan isteri adalah milik isteri itu sendiri yang boleh ia pergunakan sesuai kehendaknya. Pandangan ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang merupakan salah satu referensi utama para hakim Pengadilan Agama di Indonesia.⁶⁴

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2) dan (4).

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6877-6890.

Pasal 83 KHI yang mengatur kewajiban isteri untuk berbakti kepada suami dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga perlu dipahami secara kontekstual. Kewajiban ini bersifat relatif dan tidak boleh diartikan sebagai penghalang bagi isteri untuk beraktivitas di luar rumah. Kewajiban "berbakti" tidak sama dengan kewajiban untuk selalu berada di rumah. Bahkan dalam praktiknya, banyak ulama yang membolehkan isteri keluar rumah untuk berbagai keperluan yang sah, termasuk untuk bekerja, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan keluarga dan mendapat izin suami.

Dalam kaitannya dengan izin suami, KHI tidak secara eksplisit menyatakan bahwa isteri harus mendapat izin suami untuk bekerja, namun prinsip kepemimpinan suami dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 79 KHI membawa implikasi bahwa keputusan-keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan isteri untuk bekerja, seyogianya dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan suami.

Dalam fikih klasik, persyaratan izin suami bagi isteri yang hendak keluar rumah atau bekerja didasarkan pada hadis-hadis Nabi mengenai hak suami atas keberadaan isteri di rumah. Namun, para ulama kontemporer menginterpretasikan persyaratan ini secara lebih fleksibel. Yusuf al-Qaradhawi, misalnya, menyatakan bahwa izin suami diperlukan terutama untuk mencegah terjadinya konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai bentuk penguasaan suami atas kebebasan isteri. Jika suami melarang isteri bekerja tanpa alasan yang syar'i, sementara isteri sangat membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau

keluarganya, maka larangan suami tersebut tidak dapat dibenarkan.⁶⁵

Dari hasil penelitian di Kelurahan Kantin, ditemukan bahwa sebagian besar isteri yang bekerja telah mendapatkan persetujuan dari suami mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, justru suami yang mendorong isteri untuk bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masyarakat Kelurahan Kantin telah melewati tahap perdebatan mengenai perlu tidaknya izin suami, dan telah sampai pada kesepakatan bahwa isteri bekerja adalah hal yang normal dan dapat diterima sepanjang keluarga menyetujuinya.⁶⁶

Kemudian KHI memuat sejumlah ketentuan yang secara implisit memberikan perlindungan bagi isteri yang menjalankan peran ganda. Pertama, ketentuan tentang harta bersama (Pasal 85-97 KHI) yang mengakui bahwa selama perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh oleh salah satu atau kedua pihak menjadi milik bersama. Ini berarti kontribusi ekonomi isteri diakui secara hukum dan tidak dapat begitu saja diklaim oleh suami sebagai miliknya semata.⁶⁷

Kedua, ketentuan tentang hak isteri atas nafkah yang tidak gugur meskipun isteri bekerja. Sebagaimana telah dibahas di atas, pekerjaan isteri tidak membebaskan suami dari kewajiban nafkah.⁶⁸ Ini merupakan perlindungan

⁶⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 172-181.

⁶⁶ Hasil Observasi di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara

⁶⁷ Siti Mustaghfiroh and Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 121, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

⁶⁸ Maylyndha Marlina Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 02, no. 01 (2024): 195-200.

penting yang memastikan bahwa isteri tidak dieksploitasi secara ekonomi oleh suami yang mungkin tergoda untuk memanfaatkan penghasilan isteri sebagai alasan untuk mengurangi atau menghilangkan pemberian nafkah.

Ketiga, ketentuan tentang perjanjian perkawinan (Pasal 45-52 KHI) yang memungkinkan pasangan suami-isteri untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai berbagai hal dalam perkawinan mereka, termasuk kesepakatan mengenai pembagian peran dan pengelolaan keuangan keluarga. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pasangan yang ingin mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks keduanya bekerja. Instrumen perjanjian perkawinan ini, meskipun masih jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia, memiliki potensi besar sebagai sarana perlindungan hak-hak isteri yang bekerja.

Dengan demikian, peran ganda yang dilakukan oleh para isteri dilihat dari perspektif KHI tidak bertentangan dari beberapa pasal yang dikemukakan. KHI secara implisit memberi peluang kepada isteri untuk ikut terlibat memenuhi nafkah dalam keluarga, dan ini tidak bertentangan dengan Maqasid syariah karena terealisasinya beberapa beberapa tujuan syariah, khususnya: (a) hifz al-nafs dalam arti yang luas, yaitu menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan fisik keluarga melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi; (b) hifz al-mal, yaitu menjaga dan mengembangkan harta keluarga sehingga keluarga dapat hidup dengan lebih layak; (c) hifz al-nasl, yaitu memelihara keturunan dalam arti menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak.

3. Praktik Peran Ganda Isteri Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum sebagai sebuah disiplin ilmu lahir dari kesadaran bahwa hukum tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya dikaji dari perspektif dogmatis-normatif semata. Hukum, sebagai gejala sosial, selalu berada dalam interaksi yang dinamis dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, budaya, politik, dan struktur sosial. Aliran sosiologi hukum, yang antara lain dipelopori oleh Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, dan Max Weber, menekankan perlunya memahami hukum dalam konteks sosialnya bagaimana hukum terbentuk, bagaimana hukum bekerja, dan apa dampak hukum terhadap masyarakat.⁶⁹

Dalam konteks kajian peran gender dan hukum keluarga, sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang sangat berharga. Perspektif ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana norma-norma hukum tentang peran suami-isteri tidak lahir di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, nilai-nilai budaya, dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat pada saat hukum tersebut dibentuk. Perspektif ini juga memungkinkan kita untuk menganalisis apakah norma-norma hukum tersebut masih relevan dan efektif dalam kondisi sosial yang telah berubah.⁷⁰

Dalam kasus peran ganda isteri di Kelurahan Kantin, kesenjangan antara law in books (KHI yang menempatkan nafkah sebagai kewajiban suami) dan

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 2002), hlm. 32-41.

⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 143-152.

law in action (isteri bekerja mencari nafkah) terutama disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum formal untuk menyesuaikan diri. Krisis ekonomi, inflasi, dan meningkatnya standar hidup telah menciptakan situasi di mana model keluarga breadwinner (suami sebagai satu-satunya pencari nafkah) tidak lagi viable bagi sebagian besar keluarga.

Praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteks transformasi sosial yang lebih luas yang sedang melanda masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat urban. Modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi telah mengubah secara fundamental struktur ekonomi, pola hidup, dan sistem nilai masyarakat, termasuk dalam hal relasi gender dan pembagian peran dalam rumah tangga.

Dalam konteks transformasi sosial ini, praktik peran ganda isteri dapat dipahami sebagai salah satu bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal agar dapat bertahan dan bahkan berkembang. Keterlibatan isteri dalam mencari nafkah merupakan salah satu strategi adaptasi yang paling efektif dan banyak digunakan oleh keluarga-keluarga di Kelurahan Kantin dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Dari perspektif perubahan sosial, praktik peran ganda isteri juga membawa implikasi yang lebih jauh terhadap pergeseran norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dulu dianggap tidak lazim atau

bahkan tabu (isteri bekerja di luar rumah) kini semakin diterima bahkan diharapkan oleh masyarakat.⁷¹ Proses normalisasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk merekonstruksi norma-normanya secara adaptif. Realitas sosial adalah konstruksi yang terus-menerus dibentuk dan dibentuk ulang melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

a. Teori Living Law Ehrlich dan Norma yang Hidup di Kelurahan Kantin

Eugen Ehrlich, melalui karyanya "*Fundamental Principles of the Sociology of Law*" (1913), mengembangkan konsep "living law" (hukum yang hidup) yang merujuk pada keseluruhan norma yang secara nyata mengatur kehidupan bersama suatu kelompok masyarakat, terlepas dari apakah norma tersebut telah atau belum dikodifikasikan ke dalam hukum positif. Menurut Ehrlich, living law adalah hukum yang sesungguhnya, karena ialah yang secara efektif membentuk perilaku manusia, sementara hukum negara (state law) hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷²

Dari seluruh analisis sosiologi hukum yang telah dilakukan, terdapat sejumlah implikasi penting yang relevan bagi pengembangan kebijakan, baik di tingkat hukum formal maupun di tingkat kebijakan sosial. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya klasik mereka "*Law and Society in Transition*" membedakan tiga tipe hukum: hukum represif (yang digunakan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan), hukum otonom

⁷¹ Almizan Almizan and Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 103–10, <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>.

⁷² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, terj. Walter L. Moll (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936), hlm. 36-52.

(yang menjaga diri dari pengaruh politik dan sosial), dan hukum responsif (yang secara aktif merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat). Hukum yang ideal, menurut Nonet dan Selznick, adalah hukum yang responsif.⁷³

Di Kelurahan Kantin, telah terbentuk suatu living law yang mengakui dan melegitimasi praktik peran ganda isteri. Living law ini tidak tertuang dalam teks hukum manapun, namun ia secara efektif memandu perilaku masyarakat. Bukti keberadaan living law ini dapat ditemukan dalam berbagai wujud dari sikap masyarakat yang secara umum tidak mempermasalahkan isteri yang bekerja di luar rumah; kedua, dalam dukungan aktif dari suami dan keluarga besar terhadap keputusan isteri untuk bekerja; ketiga, dalam mekanisme-mekanisme sosial yang telah berkembang untuk memfasilitasi isteri yang bekerja, seperti sistem penitipan anak informal antar tetangga atau keluarga besar.

Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk membuat hukum keluarga Islam di Indonesia (termasuk KHI) menjadi lebih responsif terhadap realitas peran ganda isteri yang sudah menjadi bagian dari kehidupan nyata jutaan keluarga Muslim Indonesia. Responsivitas ini dapat diwujudkan melalui beberapa jalur, yaitu: (a) pembaruan substansi hukum melalui revisi KHI yang mengakomodasi secara eksplisit hak dan kewajiban dalam konteks keluarga di mana kedua pasangan bekerja; (b) pengembangan yurisprudensi yang lebih progresif melalui putusan-putusan Pengadilan Agama yang mempertimbangkan realitas sosial kontemporer; (c) pendidikan hukum

⁷³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001), hlm. 73-85

masyarakat yang meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak isteri yang bekerja; dan (d) pengembangan kebijakan sosial yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga bagi perempuan yang menjalankan peran ganda.

Pada akhirnya, analisis sosiologi hukum terhadap praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin menunjukkan bahwa ada kebutuhan nyata untuk menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial. Pembaruan hukum yang diperlukan bukan sekadar perubahan tekstual, melainkan harus disertai dengan perubahan paradigma yang lebih fundamental dari paradigma yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada, menuju paradigma hukum yang memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Roberto Mangabeira Unger tentang hukum sebagai instrumen emansipasi sosial yang harus senantiasa terbuka terhadap perubahan dan pembaruan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran ganda isteri dalam rumah tangga di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara merupakan fenomena sosial yang nyata dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Para isteri tidak hanya menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menjalankan peran publik sebagai pencari nafkah melalui berbagai profesi seperti pedagang, PNS, tenaga honorer, tukang jahit, pekerja lepas, dan profesi lainnya. Faktor utama yang mendorong isteri menjalankan peran ganda adalah faktor ekonomi, terutama karena pendapatan suami yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Selain itu, terdapat pula faktor aktualisasi diri, kemandirian ekonomi, dan keinginan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun begitu, para isteri tetap berusaha menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan menghadapi beban kerja yang lebih berat dengan keterbatasan waktu.
2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya (Pasal 83), praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam selama kewajiban utama sebagai isteri dan ibu rumah tangga tetap dijalankan dengan baik.

- Meskipun KHI menempatkan isteri sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga. Namun demikian, KHI memuat sejumlah ketentuan yang secara implisit memberikan perlindungan bagi isteri yang menjalankan peran ganda. (Pasal 85-97 KHI) yang mengakui bahwa selama perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh oleh salah satu atau kedua pihak menjadi milik bersama. Ini berarti kontribusi ekonomi isteri diakui secara hukum dan tidak dapat begitu saja diklaim oleh suami sebagai miliknya semata.⁷⁴ (Pasal 45-52 KHI) memungkinkan pasangan suami-isteri untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai berbagai hal dalam perkawinan mereka, termasuk kesepakatan mengenai pembagian peran dan pengelolaan keuangan keluarga. Dengan demikian, peran ganda yang dilakukan oleh para isteri dilihat dari perspektif KHI tidak bertentangan dari beberapa pasal yang dikemukakan. KHI secara implisit memberi peluang kepada isteri untuk ikut terlibat memenuhi nafkah dalam keluarga, dan ini tidak bertentangan dengan Maqasid syariah
3. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, praktik peran ganda isteri di Kelurahan Kantin menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Masyarakat telah membentuk suatu living law atau hukum yang hidup, di mana bekerja bagi seorang isteri tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang, melainkan telah diterima sebagai hal yang wajar dan bahkan menjadi kebutuhan sosial-ekonomi keluarga. Perubahan sosial, meningkatnya

⁷⁴ Siti Mustaghfiroh and Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 121, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

kebutuhan hidup, serta berkembangnya pandangan masyarakat terhadap peran perempuan telah mempengaruhi pola hubungan dalam rumah tangga. Dengan demikian, praktik peran ganda isteri merupakan bentuk adaptasi sosial masyarakat terhadap perubahan zaman, sekaligus menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti realitas sosial yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik peran ganda isteri dalam rumah tangga di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.

Pertama, bagi pasangan suami isteri, diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap isteri yang menjalankan peran ganda serta bersedia melakukan pembagian tugas rumah tangga secara lebih adil. Dengan adanya kerja sama dan saling membantu antara suami dan isteri, beban kerja dalam rumah tangga dapat dikelola dengan lebih seimbang sehingga tercipta keharmonisan keluarga.

Kedua, bagi masyarakat, diharapkan dapat membangun pandangan yang lebih terbuka terhadap fenomena perempuan yang bekerja. Isteri yang menjalankan peran ganda seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk kegagalan suami dalam memenuhi tanggung jawab nafkah, tetapi sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dukungan lingkungan

sosial yang positif akan membantu mengurangi tekanan sosial yang sering dialami oleh perempuan yang bekerja.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, serta penyediaan akses terhadap modal usaha. Selain itu, perlu juga dikembangkan fasilitas pendukung seperti layanan penitipan anak atau program pemberdayaan keluarga agar perempuan yang bekerja tetap dapat menjalankan peran domestiknya dengan baik.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika peran ganda perempuan dalam rumah tangga, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji lebih dalam mengenai dampak psikologis, sosial, maupun hukum dari praktik peran ganda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2009.
- Agus Hermanto dan Ihda Shofiyatun Nisa'. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubâdalah sebagai Kunci Utama." *JAKSYA: Jurnal Kajian Syariah dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2023).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Almizan, Almizan, dan Mufti Ulil Amri. "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 103–110.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arlie Hochschild dan Anne Machung. *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. New York: Avon Books, 1989.
- Badan Pusat Statistik. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2024*. Jakarta: BPS, 2024.
- Bagir Manan. "Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis." *Jurnal Hukum Bisnis* 22, no. 5 (2003).
- Conn, Paul. Dikutip dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dede Oetomo. "Peran Ganda dan Konflik Peran." *Jurnal Sosiologi Indonesia* 3, no. 1 (2003).
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1936.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Farida Hanum. "Fenomena Pekerja Perempuan: Antara Kebutuhan Ekonomi dan Eksistensi Diri." *Jurnal Sosiologi Pendidikan* 11, no. 2 (2016).
- Fraser, Nancy. "After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State." *Political Theory* 22, no. 4 (1994): 591–618.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.

- Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Greenhaus dan Beutell. "Sources of Conflict Between Work and Family Roles."
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hochschild, Arlie, dan Anne Machung. *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*. New York: Avon Books, 1989.
- Ihromi, T.O. *Wanita Bekerja dan Masalahnya*. Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- John W. Santrock. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Edisi Kelima, Jilid II. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Lestari, Maylyndha Marlina. "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 2, no. 1 (2024).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- McGinn, Kathleen L., Mayra Ruiz Castro, dan Elizabeth Long Lingo. "Learning from Mum: Cross-National Evidence Linking Maternal Employment and Adult Children's Outcomes." *Work, Employment and Society* 33, no. 3 (2019): 374–400.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2019.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mumtakin, M., dan Ansari. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadits* 3, no. 1 (2020): 47–82.
- Mustaghfiroh, Siti, dan Nely Melinda. "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001.
- Nurul Hasanah. "Peran Ganda Perempuan dalam Perspektif Sosiologi: Antara Domestik dan Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka* 12, no. 2 (2017).
- Pengadilan Agama Batang. "Dinamika Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga:

- Solusi Bertukar Peran dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi dan Sosial.” 2025.
- Pound, Roscoe. Dikutip dalam Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Semarang: Undip Press, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Semarang: Undip Press, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Setiadi, Elly M., dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Siti Musdah Mulia. “Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia.” Dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. “Rezim Gender di NU: Kontestasi dan Negosiasi Makna.” *Jurnal Perempuan* 20, no. 3 (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suryani. *Tugas dan Tanggung Jawab Wanita Karir Perspektif Pengurus Badan Otonom NU di Kota Metro*. Skripsi. Metro: IAIN Metro, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahidah. “Peran Suami dalam Meringankan Beban Ganda Istri Bekerja.” *Jurnal Studi Gender* 5, no. 1 (2020).
- Yusuf al-Qaradhawi. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Zulkarnain Lubis. “Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di dalam UUP dan KHI.” [Mahkamah Syar’iyah Aceh](#). Diakses 22 Oktober 2025.

Sumber Wawancara dan Observasi

Hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Padangsidempuan Utara, September 2024.

Hasil observasi di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan warga Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Wawancara dengan ibu Anni Khadijah, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 16 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Eki Susanti, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 9 Maret 2026.

Wawancara dengan ibu Hartati, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 10 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Irmayani, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 20 April 2026.

Wawancara dengan ibu Jamilah Srg, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 10 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Masrolan, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 9 Maret 2026.

Wawancara dengan ibu Nurtina, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 10 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Rosida, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 16 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Runi Syahrani, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 20 April 2026.

Wawancara dengan ibu Safrina Agustina, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 12 Maret 2026.

Wawancara dengan ibu Susanti Pgb, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 10 Februari 2026.

Wawancara dengan ibu Yuswita Elina, warga Kelurahan Kantin, Padangsidempuan, 12 Maret 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Devi Syarah Batubara
Tempat/tanggal Lahir : Padangsidempuan 27 Desember 2002
e-mail : devisyarah27@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Kenari, Padangsidempuan Utara

Identitas Orangtua

Nama Ayah : Hendra Batubara
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nurasih Nasution
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kenari, Padangsidempuan Utara

Riwayat Pendidikan

TK : Bustanul Atfal Aisyah
SD : SDN 200101/01 Kota Padangsidempuan
SLTP : MTS Musthafawiyah Purba Baru
SLTA : MAS Musthafawiyah Purba Baru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1775 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

18 Desember 2025

Yth, Lurah Kelurahan Kantin Kec. Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Devi Syarah Batubara
NIM : 2210100021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jln. Kenari Padangsidimpuan
No Telpn/HP : 082383702737

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Terhadap Peran
Ganda Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan
Padangsidimpuan Utara)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN KANTIN**

Jln. Kenari No. 5 Kota Padangsidempuan.

Kode Pos. 22719

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 470/ 15 /20226

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswi di bawah:

Nama : Devi Syarah Batubara
Nim : 2210100021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai tanggal 10 Desember sampai tanggal 10 Januari 2026 di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara untuk menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Terhadap Peran Ganda Isteri Dalam Rumah Tangga (Study Kasus Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara)"

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan. Terimakasih

Padangsidempuan, 15 Desember 2026



ARMANSYAH HASIBUAN S.H.
NIP. 19700610 2007 01 1010